



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI SUMENEP

Website : www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 47/SK/A.1/STKIP PGRI/II/2023

Tentang

**PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya program perkuliahan dan tertibnya administrasi, maka dipandang perlu Ketua STKIP PGRI Sumenep menetapkan dosen pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- b. Bahwa untuk melaksanakan perkuliahan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu penataan dan pemetaan mata kuliah, pembagian tugas mengajar dan waktu perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- c. Bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana diktum b maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : a. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
- b. Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2022/2023;
- c. Hasil keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 22 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **E.A.A NURHAYATI, M.Hum.**
 NIDN : 0706046801
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
 Status : Dosen Tetap
 Home Base : Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia

Untuk mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, adapun matakuliah yang diajar adalah sebagai berikut :

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	KLS	JML SKS	PRODI	SEMESTER	KET
1	MKK8802	Fonologi	3	3	9	PBSI	II	A,B,C
2	MKK8804	Sintaksis	2	4	8	PBSI	IV	A,B,C,D
3								
4								
5								
6								
JUMLAH			5	7	17			

- Kedua : Setiap Dosen berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada buku Pedoman Dosen dengan lampiran: pedoman perkuliahan, tata tertib dan kontrak kerja Dosen STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga : Setiap Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep pada awal semester wajib merencanakan kegiatan tri dharma yang akan dilakukan dalam satu semester dalam kontrak beban kerja Dosen;
- Keempat : Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 2 SKS termasuk melaksanakan penelitian minimal 1 judul baik perorangan maupun kelompok; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul atau 1 kegiatan baik perorangan maupun kelompok; Publikasi ilmiah, Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan (membina PKM minimal 3 judul), membina UKM, (menjadi anggota TIM), dan atau (menjadi Dosen wali);
- Kelima : Setiap Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik, dan mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) jika mahasiswa telah menjalankan dan atau mengikuti tatap muka minimal 80% dari tatap muka perkuliahan;
- Keenam : Setiap Dosen sebelum melakukan perkuliahan wajib melakukan perencanaan Beban Kerja Dosen (BKD) dan pada akhir perkuliahan wajib mengisi Laporan Kinerja Dosen (LKD) dari laman suster;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S u m e n e p
 Pada tanggal : 22 Februari 2023

Ketua,



Dr. ASMONI, M.Pd
 NIK. 07731015

Tembusan Yth:

1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.